



PUTUSAN

Nomor 213/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERMAN GINTING Alias EMAN;
2. Tempat lahir : Deli Tua (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 27 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Durian Kepenghuluan Bagan Jawa
Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 213/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 213/PID.B/2024/PT PBR., tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/PID.B/2023/PT PBR., tanggal 21 Maret 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor Reg. Perkara: PDM-18/L.4.20/EOH.2/01/ 2024, tanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Ginting Als. Eman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Herman Ginting Als. Eman selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nomor Rangka MH1JM4112MK70604, dan Nomor Mesin JM41E1705188;Dikembalikan kepada saksi Ahmad Aiman;
4. Menetapkan agar Terdakwa Herman Ginting Als. Eman membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 213/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rhl., tanggal 28 Februari 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Ginting Als. Eman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Rangka MHIJM4112MK70604 dan Nomor mesin JM41E1705188;Dikembalikan kepada saksi Ahmad Aiman Als. Aiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid.B/2024/ PN Rhl. Jo Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 1 Maret 2024 yang masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 213/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan memeriksa kembali perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rhl., tanggal 28 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di depan bengkel di pinggir Jalan Bintang Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam milik Saksi Ahmad Aiman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa yang baru selesai bekerja sebagai buruh bongkar muat sayur di Pasar Bintang berencana pulang ke rumah kontrakannya dengan menggunakan sepeda motor milik Toke Terdakwa, namun saat akan dinyalakan ternyata sepeda motor tersebut tidak bisa menyala dan akhirnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan sampai di Jalan Bintang Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko tepatnya di pinggir jalan di depan sebuah bengkel, Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Vario warna hitam terparkir dan kunci kontak sepeda motor tersebut lengket di sepeda motor, melihat situasi pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan menyimpannya di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Durian

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 213/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluhan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali ke Pasar Bintang untuk menemui atasan Terdakwa untuk meminta upah/gaji Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kontrakan, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Kota Medan dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian Kecamatan Batu Hampar dan menanyakan perihal surat kendaraan yang Terdakwa bawa dan Terdakwa memperlihatkan STNK sepeda motor yang memang sebelumnya tersimpan di bagasi motor, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa ransel besar, dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polsek Bangko bersama orang yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa dan sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Polsek Bangko. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Aiman mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan karena tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam dan memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana, melainkan bersifat *preventif, edukatif* dan *korektif*. Dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 213/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya yang pada pokoknya menghimbau agar pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana dan jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa juga karena andil korban yang lalai dalam mencabut kunci sepeda motornya sehingga pada waktu Terdakwa lewat dan melihat kunci kontak yang tergantung pada sepeda motor, memicu niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, dan Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya, dan mengingat pula bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah setimpal dengan perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Diharapkan dengan pidana tersebut Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan bisa menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk keluarga maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rhl., tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan di dua tingkat peradilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 213/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 36/Pid.B/2024/PN Rhl., tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami Yuzaida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Denni Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Denni Sembiring, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 213/PID.B/2024/PT PBR